



PUTUSAN
Nomor 212/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.**

Agama : Protestan

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Nama : **Mardiosy E. Rihi Ratu, SH.**

Agama : Protestan

Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Alamat : RT 04/RW 002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SuKa.MK/LO-MAP/XI/2010, bertanggal 22 November 2010, memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, SH., MH., Wenang Noto Buwono, SH., MH., dan Djoko Widodo, SH., kesemuanya Advokat pada Law Office M. Ali Purnomo, SH., MH., & Co., beralamat kantor di Jalan Watulawang V, Nomor 67, Papandayan, Semarang, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, berkedudukan di Jalan Trans Seba-Mehara KM 3, Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 27 November 2010, memberi kuasa kepada Ali Antonius, SH., MH., Advokat pada kantor Advokat Ali Antonius, SH., MH., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Oebufu Kupang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 588/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 212/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 November 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010 menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pada tanggal 18 November 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan penghitungan suara, serta mengesahkan dan menetapkan perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 23 Nopember 2010, sehingga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan: *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, maka permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga mohon dapat diterima;

C. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 10 Oktober 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua mengenai pengesahan dan penetapan berkaitan dengan perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua, yang hingga saat ini Keputusan *a quo* belum diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua kepada Pemohon tanpa

alasan yang jelas, namun demikian Pemohon sangat berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 18 Nopember 2010 *a quo*;

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua *a quo*, tidak sekedar dilandasi oleh kepentingan pribadi Pemohon, akan tetapi jauh lebih besar dari pada itu, yakni berkehendak untuk turut serta mewujudkan Pemilukada yang demokratis, yang pelaksanaannya harus bersandarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil;
4. Bahwa demikian pula keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana angka 2 tersebut di atas, disebabkan karena *ditemukannya berbagai kesalahan serta pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilukada, terutama tidak bersandarkan pada asas-asas Pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, sehingga* perbuatan yang dilakukan Termohon telah mengakibatkan atau mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara;
5. Bahwa dari sisi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada tahapan pencalonan, yakni berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dalam pendaftaran Pasangan Calon karena didaftarkan/diusulkan oleh Partai Politik yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan jumlah kursi di DPRD sebagai hasil dari Pemilu Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kabupaten Sabu Raijua terbentuk pada tanggal 26 November 2008, yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Bahwa Kabupaten Sabu Raijua menyelenggarakan Pemilukada untuk pertama kalinya pada tahun 2010 ini, dan proses penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04/KEP/KPU-SR/VII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, dimulai dari tanggal 24 Mei 2010 (Tahap Persiapan) sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 (Tahap Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua) – (Bukti P-4);

- c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, yaitu sebelum pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009, yang meskipun pendaftarannya diajukan oleh “Para Calon Anggota Legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2009” (Tangerang Selatan merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Tangerang, yang dimekarkan bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Sabu Raijua), namun demikian dalam amar Putusan antara lain menyatakan:

“pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada Kabupaten Induk in casu Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus a quo”;

yang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* berlaku juga bagi pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua;

- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tersebut *“memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum”*, yakni pada tanggal 26 Agustus 2010, sehingga *de jure* sejak tanggal 26 Agustus 2010 berlaku juga bagi pengisian anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat hierarki, dan Partai-Partai Politik peserta Pemilu Legislatif, merupakan pihak-pihak terkait dalam

perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009, dan karena Putusan *a quo* dicantumkan dalam Berita Negara RI, maka tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan Partai-Partai Politik pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah pasca Putusan *a quo* untuk tidak mengetahui serta melaksanakannya;

- f. Bahwa meskipun sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum belum melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun *de jure* dengan sendirinya memiliki dampak langsung pada perubahan komposisi jumlah anggota Partai Politik yang menduduki kursi DPRD, dan dampak tidak langsung terhadap persyaratan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftar dan diusulkan dari dan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik *inklusif* perubahan komposisi perolehan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- g. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka *Pasangan Calon Kepala Daerah dapat didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan menggunakan hanya salah satu mekanisme pendaftaran, yaitu menggunakan prosentase perolehan kursi dalam DPRD atau prosentase akumulasi perolehan suara*, dimana jumlah kursi yang dibutuhkan bagi Partai Politik untuk dapat melakukan pendaftaran/pengusulan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 adalah sebanyak 3 (tiga) kursi;
- h. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua, terdapat 7 (tujuh) Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu 2 (dua) Pasangan Calon menggunakan mekanisme perseorangan, dan 5 (lima) Pasangan Calon menggunakan pendaftaran melalui mekanisme jumlah kursi (prosentase perolehan kuris di DPRD);
- i. Bahwa diantara 5 (lima) Pasangan Calon yang menggunakan mekanisme pendaftaran dengan jumlah kursi, terdapat Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

124/PUU-VII/2009 *a quo* masing-masing memiliki 4 (empat) kursi di DPRD Kabupaten Sabu Raijua;

- j. Bahwa bagi Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua, Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo secara de jure terjadi perubahan komposisi kursi Partai Politik yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua*, antara lain: kursi Partai Golkar berkurang dari 4 kursi menjadi 2 kursi, dan demikian pula untuk kursi PDIP berkurang dari 4 kursi menjadi 2 kursi, sehingga dengan demikian *seharusnya Partai Golkar maupun PDIP tidak dapat mendaftarkan dan mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua*, karena jumlah kursi yang dibutuhkan untuk pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 adalah *sebanyak 3 (tiga) kursi*;
 - k. Bahwa perubahan komposisi jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Sabu Raijua akan berdampak pada hak-hak Partai Politik dalam mengajukan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftar dengan menggunakan mekanisme prosentase perolehan kursi DPRD (Bukti P-5);
 - l. Bahwa oleh karena jumlah kursi yang dimiliki tidak memenuhi syarat, maka Partai Golkar dan PDIP tidak boleh mendaftarkan/mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon, mengingat jumlah kursi yang dimiliki masing-masing hanya 2 (dua) kursi, yakni Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 4 yang diusung oleh Partai Golkar dan PDIP, sehingga dengan demikian, Pasangan Calon tersebut harus dibatalkan (Bukti P-2);
6. Bahwa terhadap persoalan tidak terpenuhinya jumlah kursi untuk mengusung Pasangan Calon dari Partai Golkar maupun PDIP tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah membuat Surat Nomor 019/Panwaslu-SR/X/2010, perihal Pemberitahuan, tanggal 7 Oktober 2010, yang *esensinya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk menghentikan tahapan Pemilukada Sabu Raijua sampai ada klarifikasi tertulis dari Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum* (Bukti P-3), namun realitasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tetap melanjutkan dan melaksanakan

tahapan Pemilukada, dengan menetapkan sebagai Peserta Pemilukada *a quo*;

7. Bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang melanjutkan proses tahapan Pemilukada dengan mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, maka perbuatan tersebut merupakan pengingkaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 yang berlaku *erga omnes* (i.c. berlaku juga untuk penetapan BPP dan pengisian anggota DPRD Kabupaten [pemekaran] Sabu Raijua);
8. Bahwa mengingat baik Partai Golkar maupun PDIP tidak memenuhi syarat untuk mendaftar dan mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Pasangan Calon yang sah, disamping menyebabkan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 cacat hukum, dan dengan demikian batal demi hukum (*nietig, null and void*) atau setidaknya tidak dapat dibatalkan (*voidable*), karena diikuti oleh Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat;
9. Bahwa oleh karena itu demi hukum, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua menganulir dan/atau tidak menetapkan ke 2 (dua) Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tersebut sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, karena mempengaruhi hasil perolehan suara terhadap masing-masing Pasangan Calon yang sah, mengingat semestinya Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua hanya diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon yang sah sebagai Peserta;
10. Bahwa sebagai akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tersebut, nyata-nyata telah mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 18 November 2010, karena seharusnya tidak diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didaftarkan melalui Partai Golkar dan Pasangan Calon Urut Nomor 4 yang didaftarkan melalui PDIP;
11. Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran secara *sengaja, terencana, dan terstruktur* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 yang

dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sudah pasti sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua mengenai pengesahan berkaitan dengan penetapan perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 Nopember 2010, Keputusan *a quo* belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, namun demikian Pemohon berkeberatan atas Keputusan *a quo*;
3. Menyatakan batal demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dan DRS. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Pasangan Calon IR. PETER DJAMI REBO, M.Si. dan DRS. ORIGENES M. BOEKY, M.Si..

Atau;

Menjatuhkan Putusan lain yang dipandang lebih adil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 10 Oktober 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 019/Panwaslu-SR/X/2010, perihal Pemberitahuan, tanggal 7 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04/KEP/KPU-SR/VII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 58/KPU-SR/IX/2010, tanggal 18 September 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02.BA/KPU-KPG/II/2010, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 12 Februari 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Desember 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Samuel Frederik Lena, SH., MH.

- Bahwa sesuai publikasi media masa tentang Penilaian Depdagri terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemekaran di Seluruh Indonesia, Kinerja Pemerintah Sabu Raijua adalah yang terendah;
- Bahwa indikator penilaian adalah sesuai dengan Tupoksi PJ Bupati, yang meliputi pembentukan DPRD, Penataan Struktur Pemerintahan/Birokrasi dan Pelaksanaan Pemilukada untuk memilih Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah definitif;
- Bahwa penilaian Sabu Raijua menempati *ranking* terendah tersebut sejauh ini baru meliputi tugas pembentukan DPRD dan Penataan Struktur Pemerintahan/Birokrasi dan belum meliputi penilaian terhadap pelaksanaan Pemilukada. Apabila pelaksanaan Pemilukada Sabu Raijua juga dinilai rendah maka kemungkinan besar kabupaten ini dinilai belum saatnya dibentuk dan terancam untuk disatukan kembali dengan Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk;
- Untuk menghindari terwujudnya kemungkinan tersebut, maka Pemilukada mesti dilaksanakan sebaik mungkin, dalam arti taat asas penyelenggara, taat asas penyelenggaraan, dan taat hukum demi menghasilkan terpilihnya Bupati/Wakil Bupati secara demokratis sesuai amanat konstitusi;
- Peradilan perkara ini dapat dikatakan merupakan forum penilaian apakah KPU Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua sebaik mungkin, taat asas penyelenggara khususnya asas keadilan dalam arti memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara, taat asas penyelenggaraan (Luber-Jurdil), dan taat hukum, ataukah sebaliknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
- Bahwa Melalui berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah kewenangan tersebut sampai dengan proses yang mempengaruhi hasil Pemilu dimaksud;
- Bahwa dalam penanganan kasus-kasus Pemilukada, *terminus ad quem*

(terminating point) bersifat tetap yaitu hasil Pemilukada, sedangkan melalui yurisprudensi *terminus a quo (starting point)* telah bergeser sampai dengan saat pencalonan, yaitu terkait dengan persyaratan kandidat kepala daerah ketika mendaftarkan diri;

- Bahwa dalam perkara Pemilukada Bengkulu Selatan pemenang Pemilukada dianulir kemenangannya karena pada waktu mendaftar tidak memenuhi salah satu persyaratan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ada kaitan antara keabsahan persyaratan kandidat peserta Pemilukada dengan hasil penghitungan suara, dalam arti bahwa peserta yang tidak memenuhi syarat tidak berhak untuk ikut dalam Pemilukada, dan jika yang bersangkutan tidak ikut maka tentu saja distribusi suara pemilih akan berbeda, dan selanjutnya, dalam amarnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Bengkulu Selatan menyelenggarakan Pemilukada ulang paling lambat satu tahun kemudian yang diikuti oleh seluruh peserta sebelumnya minus peserta yang dianulir tersebut;
- Bahwa selanjutnya, wewenang KPU Sabu Raijua dalam Pemilukada secara eksplisit tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:
"Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota";
- Bahwa jelas dalam penyelenggaraan Pemilukada di Sabu Raijua, KPU Sabu Raijulah yang diberi wewenang khusus oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan dimaksud;
- Bahwa pelimpahan wewenang dimaksud tidak dimaksudkan untuk didelegasikan kepada KPU tingkatan di atasnya, seperti KPU Provinsi dan/atau KPU Pusat, berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Presiden, dan Pemilu Legislatif, di mana KPUD Kabupaten/Kota merupakan sub sistem dalam pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU yang tingkatannya lebih tinggi, dan oleh karena itu memang mesti senantiasa berkonsultasi dengan penyelenggara prinsipalnya;
- Bahwa pemberian wewenang oleh Undang-Undang tersebut tidak bisa

dimaknai lain selain bahwa tanggung jawab sepenuhnya terhadap proses dan hasil Pemilu Sabu Raijua berada di tangan KPU Sabu Raijua. Setiap dalih yang bermaksud mengalihkan tanggung jawab dimaksud, seperti dalih bahwa untuk mengambil keputusan tentang sesuatu hal *harus meminta, berkonsultasi, dan menunggu petunjuk KPU Provinsi atau KPU Pusat* tidak bisa dimaknai lain selain bahwa KPU Sabu Raijua tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu;

- Bahwa kebiasaan dan dalih meminta dan menunggu petunjuk KPU Pusat menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami perannya sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten yang berbeda dengan perannya dalam pemilu-pemilu jenis lainnya (pemilihan gubernur, presiden, dan legislatif);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap UUD 45;
- Bahwa finalitas Keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian Undang-Undang tersebut dikukuhkan lagi dalam Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di mana ditetapkan bahwa "Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tersebut, hanya terdapat empat alternatif amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima jika Pemohon tidak memenuhi syarat (tidak dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya) atau permohonan ditolak jika pembentukan dan/atau materi Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan konstitusi, atau mengabulkan permohonan Pemohon yaitu jika Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi syarat formil pembuatannya dan/atau materinya bertentangan dengan konstitusi. Finalitas dimaksud dikukuhkan lagi dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana ditetapkan bahwa "terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan

pengujian kembali";

- Bahwa Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tersebut menentukan bahwa pada saat pengujian Undang-Undang tersebut dilakukan, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menghentikan proses pengujian peraturan di bawah Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Kosntitusi tersebut;
- Bahwa singkatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang bersifat final, berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan, dan tidak dapat diuji ulang.
- Bahwa triple finalitas tersebut menggambarkan bahwa keberlakuan atau pembatalan berlakunya Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi bersifat serta merta (sedikitnya secara *de jure*) terutama karena tertutupnya peluang untuk direvisi lagi. Pengujian Undang-Undang dimaksud juga mempengaruhi semua peraturan perundangan lain yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang diuji tersebut. Jika Undang-Undang yang diuji tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat, maka demikian pula semua peraturan pelaksanaan dan produknya serta merta kehilangan keabsahannya;
- Bahwa salah satu produk hukum yang dengan sendirinya teranulir dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 adalah ketentuan KPU tentang BPP baru dalam penentuan perolehan kursi DPRD di daerah pemekaran, dan oleh karena secara eksplisit dikemukakan dalam amar putusan *a quo*, maka cara penentuan yang berlaku sebelumnya, dan bukan BPP baru, yang berlaku;
- Bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan perubahan komposisi kursi DPRD Sabu Raijua;
- Bahwa perubahan *de jure* komposisi DPRD Sabu Raijua tersebut terjadi sebelum masa pendaftaran, dan dengan demikian pendaftaran pasangan calon peserta Pemilu pada seharusnya mengacu pada komposisi yang telah berubah tersebut, dan bukan mengacu pada komposisi yang seolah-olah secara *de jure* (yaitu secara *de facto*) belum berubah;
- Bahwa komposisi kursi merupakan *conditio sine qua non* bagi partai yang mendukung dengan mekanisme jumlah kursi, KPUD wajib meneliti syarat dukungan *de jure*, dan bukan mengkonversinya, karena pilihan mekanisme

dukungan terletak di tangan partai pengusung calon yang ketika memilih salah satu bentuk mekanisme berarti mengesampingkan bentuk lainnya (*asas: Expressio unius est exclusion alterius*);

- Bahwa sesuai sumpah dan kewajibannya, KPUD Sabu Raijua adalah pelaksana Undang-Undang pada tingkatannya;
- Bahwa perubahan Undang-Undang akibat diterimanya permohonan pengujian Undang-Undang wajib serta merta dilaksanakan setelah berlaku (diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan ditempatkan dalam Berita Negara) sebagaimana kewajiban setiap orang (natural dan badan hukum) untuk melaksanakan Undang-Undang pada umumnya. Sesuai dengan pengakuan bahwa KPUD tidak memiliki kewenangan regulative, maka dalam konsiderans setiap Keputusan KPU Sabu Raijua senantiasa, secara eksplisit atau implisit, merujuk pada peraturan perundangan tertentu;
- Bahwa oleh karena Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan perubahan komposisi DPRD Sabu Raijua yang dijadikan acuan dalam perhitungan prosentase perolehan kursi sebagai syarat dukungan, maka seharusnya setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dicantumkan dalam setiap konsiderans Keputusan KPUD Sabu Raijua yang terkait;
- Bahwa oleh karena KPUD Sabu Raijua tidak menghiraukan dampak putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka terjadi perbedaan komposisi *de jure* dan komposisi *de facto* DPRD Sabu Raijua, di mana, sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon, komposisi *de facto* dan atau prosentase perolehan suara dijadikan alasan pembenar, padahal dalam dokumen resmi, yaitu Pengumuman KPU Sabu Raijua Nomor 58/KPU-SR/2010, pemenuhan syarat dukungan masih menggunakan prosentase perolehan kursi. Inkonsistensi dan bahkan kontradiksi pernyataan tentang pemenuhan syarat dukungan ini sesuai asas hukum pembuktian tidak bernilai pembuktian. Nilai pembuktian terpenuhi hanya jika pernyataan atau argumen pihak yang bersangkutan (dalam hal ini KPU Sabu Raijua sebagai Termohon) tetap konsisten, tidak beralih dari yang satu ke yang lainnya, lagi pula, persyaratan dukungan yang sempurna adalah jika komposisi *de facto* sesuai dengan komposisi *de jure*nya. Jika terjadi perbedaan, maka jelas bahwa komposisi *de jure*lah yang diutamakan (*asas:*

peristiwa atau kasus dinilai berdasarkan hukum dan bukan hukum yang dinilai sesuai peristiwa);

- Bahwa fakta adalah fakta, namun normalah yang menentukan nilai fakta itu, karena jika sebaliknya, maka namanya adalah hukum rimba. Dengan demikian, sikap KPU Sabu Raijua yang menggunakan komposisi *de facto* DPRD dan atau mengkonversinya ke prosentase perolehan suara, sebagai syarat pemenuhan dukungan, dan mengabaikan komposisi *de jure*nya (terutama dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaan dari KPU Pusat), menunjukkan kontradiksi lainnya lagi yaitu: di satu sisi KPU Sabu Raijua berani menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilukada, dan di sisi lainnya, mengabaikan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan jalan mengingkari wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilukada, dan mendelegasikannya ke KPU Pusat;
- Bahwa diskriminasi perlakuan terhadap para kandidat, menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada KPUD Sabu Raijua telah bertindak tidak taat asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu untuk berlaku adil, dalam arti, sesuai dengan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, khususnya dalam memenuhi "berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;" dan tidak taat hukum, dalam arti masih menerapkan produk dari peraturan perundangan yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mengikat;
- Bahwa berbagai pihak telah dirugikan akibat rangkaian keputusan KPU Sabu Raijua yang bersifat *void ab initio* [bahasa Sabu: hala ti kepue] pada *starting point* [*terminus a quo*] pendaftaran peserta Pemilukada Sabu Raijua 2010, karena para kandidat dan masyarakat Sabu Raijua telah diberi informasi yang menyesatkan oleh KPU Sabu Raijua, dan beberapa partai politik yang seharusnya sebagai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kursi di DPRD Sabu Raijua, bisa bergabung untuk mengajukan pasangan calon mereka sendiri, dan juga, Pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT yang dana hibahnya digunakan untuk membiayai Pemilukada Sabu Raijua 2010, tentunya dengan harapan bahwa dana tersebut antara lain digunakan untuk menyelenggarakan Pemilukada Sabu Raijua yang Luber-Jurdil;

- Bahwa oleh karena *void ab initio*, maka dengan sendirinya produk akhirnya juga invalid;
- Bahwa *de facto*, pemungutan suara Pemilukada Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010, yang hasilnya pasangan calon dari Partai Golkar dan PDIP, yaitu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat *de jure* dukungan kursi tersebut, memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Fenomena ini, menunjukkan bahwa kedua pasangan calon dimaksud memperoleh legitimasi politik, berupa pilihan rakyat Sabu Raijua. Sebagaimana diketahui, "Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat," dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat..." Dari titik ini muncul *constitutional issue*. Karena, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Jika saja, KPU Sabu Raijua pada masa pendaftaran, atau setidaknya pada masa verifikasi telah memberi informasi yang tidak menyesatkan sehingga kedua pasangan calon tersebut mengkonversi bentuk dukungannya menjadi dukungan prosentase perolehan suara, maka akan terjadi kesesuaian antara prinsip negara hukum dan legitimasi politik aktual berupa pilihan rakyat yang berdaulat itu;
- Bahwa *constitutional issue*nya adalah jika dalam hal terjadi disinkronisasi ketentuan konstitusi seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka yang manakah yang harus diprioritaskan untuk diwujudkan: legitimasi politik aktual ataukah prinsip negara hukum;
- Bahwa jika saja KPU Sabu Raijua pada saat *starting point* (pendaftaran pasangan calon) telah bertindak hati-hati, taat asas, penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, memberi informasi yang tidak menyesatkan, melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk melaksanakan Pemilukada dan bukan tergantung kepada KPU Pusat, maka Prinsip Negara Hukum akan sinkron dengan legitimasi Politik Aktual yang kini dimiliki oleh salah satu pihak terkait (pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak), tetapi yang terjadi tidak demikian, kesalahan KPU Sabu Raijua telah menimbulkan *issue* konstitusional: legitimasi kekuasaan politik yang diperoleh pihak terkait *a quo* menjadi cacat karena KPU Sabu Raijua melanggar sumpah, melalaikan kewajiban, tidak

mampu memahami dan melaksanakan wewenang khususnya untuk menyelenggarakan Pemilukada, semuanya merupakan pengabaian terhadap prinsip negara hukum;

- Bahwa oleh karena *constitutional issue* ini sepenuhnya merupakan kompetensi MK sebagai Pengawal Konstitusi, maka pada kesempatan ini hanya tiga dalil yang dapat disampaikan, yaitu:
 1. Bahwa kompleksitas hubungan dialektis antara hukum dan kekuasaan politik merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan secara tuntas, setiap kasus ditangani secara khusus;
 2. Bahwa baik hukum maupun demokrasi sama-sama merupakan realitas *social/artificial* (kenyataan sosial yang dengan sengaja dikonstruksikan), yang tidak pernah sempurna;
 3. Bahwa hukum tanpa dukungan kekuasaan adalah hukum yang impoten, dan demokrasi (kekuasaan rakyat) tanpa hukum adalah anarkhi.

2. Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH., MH.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah (terakhir) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sabu Raijua, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan Pemilukada tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 124/PUU-VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2010, pada intinya menyatakan bahwa "pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan anggota DPRD kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang". Hal demikian, berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus *a quo*, yaitu yang telah terbentuk DPRD berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 dan Konsekuensi hukum apa yang timbul, jika pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua tidak tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

- Bahwa paham negara hukum, berdasarkan keyakinan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil;
- Bahwa ada dua unsur dalam paham negara hukum, yaitu: *Pertama*, hubungan antara yang memerintah dan diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, hukum bukan hanya memenuhi syarat secara formal, melainkan dapat dipertahankan berdasarkan idea hukum;
- Bahwa hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil;
- Bahwa hukum menjamin segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut tolok ukur yang objektif yaitu hukum. Negara juga harus bertindak menurut hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan hukum dengan sendirinya melanggar keadilan, karena tidak lagi berdasarkan patokan objektif yang sama bagi semua, demikian halnya, pelaksanaan demokrasi harus tunduk pada hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban dan keadilan;
- Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif;
- Bahwa alat negara di semua tingkatan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman;
- Bahwa terhadap tindakan negara yang dianggap tidak berdasarkan hukum, warga masyarakat dapat meminta perintah penghentian dari seorang hakim;
- Bahwa yang menentukan ciri negara sebagai negara hukum ialah bahwa kontrol itu nyata-nyata terlaksana, jadi negara benar-benar tunduk terhadap putusan pengadilan dan sungguh-sungguh melaksanakannya (Zippelius dalam Suseno: 298);
- Bahwa sehubungan dengan itu, suatu hukum yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena tidak baik dan tidak adil semestinya tidak boleh lagi digunakan sebagai dasar bertindak;
- Bahwa pernyataan tersebut mengandung arti bahwa KPU yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu Pemilu yang adil harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, dan jika tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti KPU telah bertindak melanggar paham negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47), dalam hal demikian, berarti putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai pengaruh terhadap ketertiban hukum;

- Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten Sabu Raijua harus tunduk dan melaksanakan dalam proses Pemiluakada, karena proses pembentukan DPRD nya sama dengan kasus Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan tanggal 26 Agustus 2010, sedangkan pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 2 September 2010, sehingga tersedia waktu yang cukup yaitu 7 hari untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Argumentasinya, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhubungan langsung dengan pendaftaran paket calon, sehingga bisa dilakukan penyesuaian sebelum pendaftaran dimulai. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya paham negara hukum., yaitu negara harus tunduk pada putusan pengadilan;
- Bahwa konsekuensi yang timbul jika proses pelaksanaan Pemiluakada (tahap pendaftaran) tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu akan berpengaruh pada proses selanjutnya karena perubahan komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari empat kursi menjadi dua kursi untuk Golkar dan PDIP, maka tidak memenuhi syarat minimal 15 persen. Oleh karena syarat minimal 15 persen merupakan syarat yang esensial, maka kekurangan terhadap syarat tersebut dapat mempengaruhi sah tidaknya Keputusan KPU. Dengan demikian, ketentuan dukungan minimal kursi DPRD dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tidak dapat dikurangi. Jika dikurangi, akan berpengaruh pada proses selanjutnya dalam hal ini proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil Pemiluakada;
- Bahwa karena KPU Kabupaten Sabu Raijua, dalam melaksanakan pemiluakada, tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka berakibat tidak sahnya proses pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil Pemiluakada;
- Bahwa menurut Belinfante (dalam E.Utrecht : 95), suatu keputusan tidak sah dapat berakibat:

1. Batal, berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada, konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada;
 2. Batal karena hukum, artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan keputusan tersebut;
 3. Dapat dibatalkan, berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang kompeten;
- Bahwa keputusan pemerintah dapat berakibat batal, batal karena hukum, dan dapat dibatalkan "tergantung dari esensial tidaknya kekurangan yang terdapat dalam keputusan itu";
 - Bahwa Hart dan Stellinga (dalam Hadjon: 25), menyatakan bahwa keputusan pemerintah selalu tidak boleh dianggap batal (karena hukum). Keputusan yang telah dikeluarkan hanya dinyatakan "batal atau dapat dibatalkan";
 - Bahwa mengingat syarat dukungan 15 persen dalam pengajuan calon merupakan syarat yang esensial, maka tidak dipenuhinya syarat tersebut membawa konsekuensi hukum bagi tahapan selanjutnya juga menjadi tidak sah, khusus bagi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat minimal tersebut.

3. Slamet Sudjono, SH., MH.

- Bahwa banyak regulasi yang dipergunakan sebagai dasar pengaturan di dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi maupun yang diuji di lapangan yang banyak menimbulkan persoalan antara lain karena multitafsir;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pelurusan kejernihan terhadap hal-hal yang bersifat multitafsir;
- Bahwa atas dasar itu maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 mengembalikan persoalan pengisian kursi DPRD kepada Pasal 212 sebetulnya harus dihitung berdasarkan penghitungan perolehan kursi dari angka BPP berdasarkan hasil bagi antara perolehan suara sah dan jumlah kursi di satu daerah pemilihan;

- Bahwa mengacu kepada Pasal 212 ahli melihat bisa saja terjadi banyak multitafsir, namun merujuk kepada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang merujuk kepada Pasal 212 khususnya pada ayat (3) maka sisa kursi ini harus dibagi berdasarkan sisa suara terbanyak satu-persatu sampai habis;
- Bahwa atas dasar ini ahli berpikir tidak salah ketika masyarakat dan *stakeholder* di Kabupaten Sabu Raijua kemudian berpendapat bahwa implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai partai-partai kecil yang semula memiliki suara, mestinya kalau dihitung berdasarkan Pasal 212, sisa kursi harus dihitung berdasarkan suara yang terbanyak satu-persatu sampai habis. Maka menurut kalkulasi ini diinterpretasikan Partai PDIP dan Partai Golkar perolehan kursinya tidak mencapai 15%;
- Bahwa apabila Pasal 212 Undang-Undang Pemilu khususnya ayat (3) yang ditetapkan sebagai referensi atau rujukan bagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, kemudian interpretasinya adalah bahwa Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 itu dianggap perolehan kursinya tidak mencapai 3 atau di bawah 3, maka ini membawa implikasi yuridis kepada persyaratan untuk mengusung pasangan calon;
- Bahwa adalah benar persyaratan partai politik selain perseorangan untuk mengusung pasangan calon memang Undang-Undang memungkinkan adanya alternatif antara 15% kursi dan 15% perolehan suara sah, tetapi secara empirik sebetulnya Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki tugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan itu dilakukan 2 kali pada tahap pendahuluan dan pada tahap perbaikan. Jadi menjadi *domain* partai yang mengusulkan untuk menggunakan pilihan apakah dia mau memilih kursi atau memilih suara sah;
- Bahwa ketika dari awal pendaftaran partai sudah memilih dengan menggunakan pola atau alternatif berdasarkan kursi 15% maka hal tersebut adalah dokumen administrasi yang harus diverifikasi oleh KPU bahwa itu berdasarkan perolehan kursi. Ketika melalui fase yang berikutnya adalah perbaikan, itupun sepanjang tidak ada perbaikan, beralih kepada perolehan suara sah sampai akhir ketika dinyatakan, maka artinya hasil penelitian verifikasi oleh KPUD dapat dijadikan dokumen bahwa partai-partai yang menggunakan persyaratan untuk memperoleh 15% berdasarkan kursi;

- Bahwa ketika tahapan ini sudah selesai maka dokumen pilihan apakah dia menggunakan 15% kursi atau 15% suara terbanyak sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena tahapan perbaikan itu sudah selesai;
- Bahwa dengan demikian maka menurut ahli ada hubungan implikasi antara penerapan Pasal 212 yang dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan perolehan kursi di Sabu Raijua berdasarkan Pasal 212 yang ditafsirkan partai yang memperoleh kursi di bawah 3;
- Bahwa ketika persyaratan ini kemudian secara dokumentasi dan administratif digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pasangan calon, ini sesuatu yang sebetulnya tidak *matching* atau tidak korelatif, tidak korelatif dalam arti akan menjadi lain ketika partai yang bersangkutan secara dokumentatif dari awal tidak menggunakan kursi tetapi menggunakan perolehan suara yang terbanyak;
- Bahwa ada atau tidak ada, multitafsir atau tidak, Pasal 212 secara *de jure* tidak akan mempengaruhi ketika partai pengusung menggunakan jalur perolehan suara terbanyak. Tetapi masalahnya secara administratif partai yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah partai yang menggunakan administratif berdasarkan kursi. Sementara alas hukumnya kursi itu sendiri berdasarkan Pasal 212 yang dianggap Pemohon sebagai cacat hukum;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 30 November 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Hal Pencalonan Dalam Pemilukada Di Luar Ranah Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa secara faktual, keberatan Pemohon dalam perkara aquo berfokus pada 2 (dua) dalil pokok, yakni *Pertama, seolah-olah Termohon telah melakukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang bersifat sengaja, massif dan terstruktur yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon; kedua, seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama: IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dan DRS. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama: IR. PITER DJAMI*

REBO, M.Si. dan DRS. ORIGENES M. BOEKY, M.Si., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku, yang masuk dalam ranah kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penghitungan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang berkaitan dengan proses perolehan suara, sedangkan yang berkaitan dengan proses pencalonan tidak menjadi ranah kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa sepanjang keberatan Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama: **IR. Marthen Luther Dira Tome** tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, menurut hemat Termohon haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima periksa karena merupakan hal yang diluar ranah kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa hal pencalonan dalam proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap hasil dan proses perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 3.2. Bahwa substansi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo* adalah “tentang regulasi pengisian anggota DPRD bagi kabupaten yang baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Induk”, yang untuk pengisian tersebut harus menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Kabupaten Induk dan sama sekali tidak mengatur tentang proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Kabupaten Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Induk;
 - 3.3. Bahwa secara faktual, peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-

VII/2009 *a quo* belum ada dan Termohon sama sekali tidak memiliki kewenangan regulatif untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo*;

- 3.4. Bahwa secara faktual, jumlah kursi PARTAI GOLKAR dan PDIP pada DPRD Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini masing-masingnya masih berjumlah : 4 (empat) kursi, sehingga secara faktual tidak melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo*;
- 3.5. Bahwa secara kondisional ternyata pula bahwa perolehan suara Partai Golkar pada Dapil (Daerah Pemilihan) V Sabu Raijua pada Pemilu Legislatif tahun 2009, adalah 7. 139 suara sah dari total suara sah 32.607 atau lebih dari 15 % dari total suara sah yang hanya berjumlah 4.891 suara sah, sehingga meskipun secara normatif (*de jure*) berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo* seolah-olah tidak memenuhi syarat , akan tetapi secara kondisional (*de facto*) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dan DRS. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama IR. PITER DJAMI REBO, M.Si. dan DRS. ORIGENES M. BOEKY, M.Si. , tetap memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 karena diusung oleh Partai-Partai Politik yang memperoleh suara sah lebih dari 15 % dari total suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang hanya berjumlah 4.891 suara sah; yaitu Partai Golkar 7. 139 suara sah dan PDIP 5.676 suara sah;
- 3.6. Bahwa sebelum pemungutan suara, Pemohon dan ataupun Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang lain, sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis tentang keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, halmana dianggap bahwa pada hakikatnya Pemohon secara diam-diam tidak berkeberatan tentang eksistensi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, sehingga adalah sangat naif dan mengada-ada dan mencar-cari kesalahan Termohon kalau sekarang setelah ternyata tidak memperoleh suara terbanyak baru Pemohon mempersoalkan hal itu.

4. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas dapatlah dikonstantir bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang dalil Pemohon tentang kesalahan dan pelanggaran yang bersifat sengaja, massif dan terstruktur yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sedangkan tentang dalil tidak memenuhi syaratnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 diluar ranah kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi dan pula secara kondisional (*de facto*) tidak beralasan hukum karena pencalonannya diusung oleh Partai-Partai Politik yang memperoleh akumulasi suara sah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Daerah Pemilihan V (Lima) Sabu Raijua pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Kupang Tahun 2009.

II. Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena menjadi salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dengan nama PAKET BERSATU; sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 (Bukti T.9);

III. Pengajuan Permohonan Keberatan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Bahwa permohonan Pemohon *a quo* diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2010,

pada hari kerja ke - 3 setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu-Raijua Tahun 2010 pada tanggal 18 November 2010;

Dalam Pokok Perkara:

IV. Termohon Tidak Melakukan Kesalahan dan/atau Pelanggaran Secara Sengaja, Massif, Terencana dan Terstruktur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;

1. Bahwa eksistensi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 adalah memenuhi syarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1 Bahwa secara normatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dapat ditempuh dengan 5 (lima) alternatif cara yakni:

- a. Diusung oleh 1 (satu) partai politik yang jumlah kursinya minimal 15 % dari total jumlah kursi DPRD;
- b. Diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi yang total jumlah kursinya minimal 15 % dari total jumlah kursi DPRD;
- c. Diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak memiliki kursi yang jumlah perolehan suara sah nya minimal 15 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009;
- d. Diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi yang total jumlah suaranya minimal 15 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009;
- e. Calon perseorangan yang didukung oleh minimal 6, 5 % dari total jumlah penduduk dalam kabupaten bersangkutan;

- 1.2 Bahwa dalam proses pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh Partai Politik yang jumlah kursinya lebih dari 15 % total kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan rincian:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusung oleh Partai Golkar yang memiliki 4 kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan total suara sah pada pemilu legislatif 2009 berjumlah 7.139 suara sah, atau 22 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 (Bukti T.10);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh PDIP yang memiliki 4 kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan total suara sah pada pemilu legislatif 2009 berjumlah 5.676 suara sah, atau 17 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 (Bukti T.11);
- 1.3 Bahwa Kabupaten Sabu Raijua, dahulunya adalah bagian wilayah Kabupaten Kupang yang dalam Pemilu Legislatif 2009 menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) V, dengan **total suara sah** sejumlah 32.607 suara sah, dengan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 (satu) kursi adalah 4.658 suara sah (Bukti T.12);
- 1.4 Bahwa *de facto*, kondisi Partai Golkar dapat mengusung Pasangan Calon baik berdasarkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang secara nyata jumlah kursinya lebih dari 15 % dari total kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua maupun berdasarkan jumlah suara sah yang secara nyata berjumlah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Pemilu Legislatif 2009;
- 1.5 Bahwa *Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo, tidak serta merta berakibat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi tidak sah karena secara kondisional Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh Partai-Partai Politik yang memiliki suara sah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Pemilu Legislatif 2009;*
- 1.6 Bahwa secara faktual, jumlah kursi Partai Golkar dan PDIP pada DPRD Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini masing-masingnya masih tetap berjumlah 4 (empat) kursi, sehingga secara faktual

Termohon tidak melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo*;

1.7 Bahwa secara faktual, peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo* belum ada dan Termohon sama sekali tidak memiliki kewenangan regulatif untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo*, halmana dikuatkan oleh Surat KPU Pusat tertanggal 5 Oktober 2010 (Bukti T.13);

2. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan seolah-olah hanya 5 (lima) Pasangan Calon saja yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 tidak lebih dari harapan imajinatif yang tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena meskipun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 *a quo an sich secara de jure* Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat dicalonkan dengan dasar jumlah kursi DPRD yang dimiliki partai pengusung, akan tetapi secara kondisional, *de facto* partai-partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memiliki suara sah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Dapil V Sabu Raijua;
3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan kesalahan dan pelanggaran yang bersifat sengaja, massif, terencana, dan terstruktur karena selain Pemohon tidak menguraikan secara tegas dan rinci dalam bentuk perbuatan materil apa saja kesalahan dan pelanggaran itu dilakukan oleh Termohon, lagipula memang senyatanya Termohon tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan cara dan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa tentang Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Sabu-Raijua Tahun 2010 telah diumumkan kepada publik sesuai mekanisme dan tata cara yang berlaku dengan menempelkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Sabu Raijua dan melalui siaran RRI Kupang (Bukti T.14);

5. Bahwa komposisi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 34/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 adalah sudah tepat dan benar dan tidak ada perbedaan baik di tingkat TPS maupun pada tingkat PPK dan KPU dan pula pada tingkat TPS semua saksi Pemohon menandatangani Lampiran Model C-1 KWK KPU tanpa ada keberatan dalam bentuk apapun (Bukti T.15);

V. Permohonan Termohon

Dalam Eksepsi:

Keberatan Pemohon sepanjang mengenai pencalonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
4. Mohon keadilan;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15.2, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemilihanan Umum
s.d
Bukti T- 100 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
Pemungutan Suara Pemungutan Suara Dan
Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sabu Raijua tanggal 31 Agustus 2010 Nomor Kep-12/DPD/PGK/SR/III/2010 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Tim Pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dari Partai Golkar Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Benar Terjadi Praktik *Money Politic* tanggal 9 November 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 (Lampiran Model DB-1.KWK-KPU);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sabu Raijua tanggal 11 November 2010 Nomor 98/KPU-SR/XI/2010 tentang *Penegasan* kepada PPS dan KPPS untuk melayani Pemilih yang tidak mendapat Kartu Pemilih dan Formulir Model C6.KWK.KPU dengan menjukkan identitas diri yang sah;
6. Bukti T-6.1 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan s.d
Bukti 100 Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1. KWK-KPU);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara tanggal 18 November 2010 Nomor 58BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 18 November 2010 Nomor 34/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 10 Oktober 2010 Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Februari 2010 Nomor 02.BA/KPU-KPG/II/2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Februari 2010 Nomor 02 BA/KPU-KPG/II/2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16.BA/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Pemilihan Umum Tahun 2009;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/KPU/X/2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009;
 14. Bukti T-14.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara s.d 6 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 (Lampiran Model DB-1.KWK-KPU);
 15. Bukti T-15.1 : 1.Fotokopi Berita Acara tanggal 18 November 2010 s.d 2 Nomor 58 BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu

Raijua Tahun 2010;

2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 Nomor 34/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, yang dibuat oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C

menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 (Bukti T-7);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 19 November 2010, Senin, 22 November 2010, dan Selasa, 23 November 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 588/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada di luar ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Pemilukada adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

Terhadap Eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa

Eksepsi Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 yaitu berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dalam pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena diusulkan oleh Partai Politik yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan jumlah kursi di DPRD sebagai hasil Pemilu Tahun 2009;

Bahwa menurut Pemohon, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010, yang diputuskan sebelum tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Sabu Raijua, seharusnya Termohon melakukan perubahan komposisi jumlah kursi di DPRD terlebih dahulu, namun Termohon tetap melanjutkan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Sabu Raijua tersebut (Pokok Permohonan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6, dan meghadirkan tiga orang ahli, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

1. Samuel Frederik Lena, SH., MH.

- Bahwa dalam penanganan kasus-kasus Pemilukada, *terminus ad quem* (*terminating point*) bersifat tetap yaitu hasil Pemilukada, sedangkan melalui yurisprudensi *terminus a quo* (*starting point*) telah bergeser sampai dengan saat pencalonan, yaitu terkait dengan persyaratan kandidat kepala daerah ketika mendaftarkan diri;
- Bahwa salah satu produk hukum yang dengan sendirinya teranulir dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010 adalah ketentuan KPU tentang BPP baru dalam penentuan perolehan kursi DPRD di daerah pemekaran;
- Bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan

perubahan komposisi kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa perubahan *de jure* komposisi DPRD Kabupaten Sabu Raijua tersebut terjadi sebelum masa pendaftaran, dan dengan demikian pendaftaran pasangan calon peserta Pemilu pada seharusnya mengacu pada komposisi yang telah berubah tersebut, dan bukan mengacu pada komposisi yang seolah-olah secara *de jure* (yaitu secara *de facto*) belum berubah;
- Bahwa komposisi kursi merupakan *conditio sine qua non* bagi partai yang mendukung dengan mekanisme jumlah kursi, KPUD wajib meneliti syarat dukungan *de jure*, dan bukan mengkonversinya, karena pilihan mekanisme dukungan terletak di tangan partai pengusung calon yang ketika memilih salah satu bentuk mekanisme berarti mengesampingkan bentuk lainnya (*asas: Expressio unius est exclusion alterius*);
- Bahwa diskriminasi perlakuan terhadap para kandidat, menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sabu Raijua telah bertindak tidak taat asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu untuk berlaku adil, dalam arti masih menerapkan produk dari peraturan perundangan yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mengikat.

2. Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH., MH.

- Bahwa hukum menjamin segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut tolok ukur yang objektif yaitu hukum. Negara juga harus bertindak menurut hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan hukum dengan sendirinya melanggar keadilan, karena tidak lagi berdasarkan patokan objektif yang sama bagi semua, demikian halnya pelaksanaan demokrasi harus tunduk pada hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban dan keadilan;
- Bahwa terhadap tindakan negara yang dianggap tidak berdasarkan hukum, warga masyarakat dapat meminta perintah penghentian dari seorang hakim;
- Bahwa sehubungan dengan itu, suatu hukum yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena tidak baik dan tidak adil semestinya tidak boleh lagi digunakan sebagai dasar bertindak;
- Bahwa pernyataan tersebut mengandung arti bahwa KPU yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu Pemilu yang adil harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, dan jika tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi berarti KPU telah bertindak melanggar paham negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945;

- Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten Sabu Raijua harus tunduk dan melaksanakan putusan tersebut dalam proses Pemilukada, karena proses pembentukan DPRD nya sama dengan kasus Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2010, sedangkan pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 2 September 2010, sehingga tersedia waktu yang cukup yaitu 7 hari untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Argumentasinya, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhubungan langsung dengan pendaftaran paket calon, sehingga bisa dilakukan penyesuaian sebelum pendaftaran dimulai. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya paham negara hukum, yaitu negara harus tunduk pada putusan pengadilan;
- Bahwa konsekuensi yang timbul jika proses pelaksanaan Pemilukada (tahap pendaftaran) tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan berpengaruh pada proses selanjutnya, karena perubahan komposisi anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari empat kursi menjadi dua kursi untuk Golkar dan PDIP tidak memenuhi syarat minimal 15 persen. Oleh karena syarat minimal 15 persen merupakan syarat yang esensial, maka kekurangan terhadap syarat tersebut dapat mempengaruhi sah tidaknya keputusan KPU. Dengan demikian, ketentuan dukungan minimal kursi DPRD dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tidak dapat dikurangi. Jika dikurangi, akan berpengaruh pada proses selanjutnya dalam hal ini proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil Pemilukada;
- Bahwa karena KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan Pemilukada tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka berakibat tidak sahnya proses pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil Pemilukada;

3. Slamet Sudjono, SH., MH.

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010 mengembalikan persoalan pengisian kursi DPRD yang harus dihitung berdasarkan angka BPP dari hasil bagi antara perolehan suara sah dan jumlah kursi di satu daerah pemilihan;

- Bahwa atas dasar ini ahli berpikir tidak salah ketika masyarakat dan *stakeholder* di Kabupaten Sabu Raijua kemudian berpendapat bahwa implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sisa kursi harus dihitung berdasarkan suara yang terbanyak satu-persatu sampai habis. Maka menurut kalkulasi ini diinterpretasikan Partai PDIP dan Partai Golkar perolehan kursinya tidak mencapai 15%;
- Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 interpretasinya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dianggap perolehan kursinya tidak mencapai tiga atau di bawah tiga, maka ini membawa implikasi yuridis kepada persyaratan untuk mengusung pasangan calon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan eksistensi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 adalah memenuhi syarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara normatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dapat ditempuh dengan 5 (lima) alternatif cara yakni:
 1. Diusung oleh 1 (satu) partai politik yang jumlah kursinya minimal 15 % dari total jumlah kursi DPRD;
 2. Diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi yang total jumlah kursinya minimal 15 % dari total jumlah kursi DPRD;
 3. Diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak memiliki kursi yang jumlah perolehan suara sahnya minimal 15 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009;
 4. Diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi yang total jumlah suaranya minimal 15 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009;

5. Calon perseorangan yang didukung oleh minimal 6, 5 % dari total jumlah penduduk dalam Kabupaten bersangkutan;
- b. Bahwa dalam proses pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh Partai Politik yang jumlah kursinya lebih dari 15 % total kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan rincian:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusung oleh Partai Golkar yang memiliki 4 kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 7.139 suara sah, atau 22 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 (*vide* Bukti T-10);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh PDIP yang memiliki 4 kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 5.676 suara sah, atau 17 % dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 (*vide* Bukti T-11);
- c. Bahwa Kabupaten Sabu Raijua, dahulunya adalah bagian wilayah Kabupaten Kupang yang dalam Pemilu Legislatif 2009 menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) V, dengan **total suara sah** sejumlah 32.607 suara sah, dengan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 (satu) kursi adalah 4.658 suara sah (*vide* Bukti T-12);
- d. Bahwa *de facto*, kondisi Partai Golkar dapat mengusung Pasangan Calon baik berdasarkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang secara nyata jumlah kursinya lebih dari 15 % dari total kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua maupun berdasarkan jumlah suara sah yang secara nyata berjumlah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Pemilu Legislatif 2009;
- e. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tidak serta merta berakibat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi tidak sah karena secara kondisional Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusung oleh Partai-Partai Politik yang memiliki suara sah lebih dari 15 % dari total suara sah dalam Pemilu Legislatif 2009;
- f. Bahwa secara faktual, jumlah kursi Partai Golkar dan PDIP pada DPRD Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini masing-masing masih tetap berjumlah 4 (empat) kursi, sehingga secara faktual Termohon tidak melakukan

pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010;

- g. Bahwa secara faktual, peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 belum ada dan Termohon sama sekali tidak memiliki kewenangan regulatif untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 tersebut, hal mana dikuatkan oleh Surat KPU Pusat tertanggal 5 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-13);

Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta mencermati keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkaitan dengan syarat dukungan kursi Anggota DPRD sebagai syarat dukungan oleh Partai Politik harus dilihat dari ranah hukum administrasi dan kondisi *de facto* komposisi kursi DPRD pada saat itu. Menurut prinsip hukum administrasi negara sebuah keputusan administrasi dianggap masih berlaku sampai dicabut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan asas *praesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatigheid)*. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 karena adanya perubahan komposisi kursi DPRD akibat putusan tersebut. Menurut Mahkamah, sepanjang belum ada perubahan komposisi kursi DPRD akibat Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, komposisi kursi DPRD yang ada sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tetap sah. Lagipula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan pemberlakuan norma yang tidak serta merta (seketika) mengubah keadaan hukum yang ada yang lahir dari norma sebelumnya (walaupun kemudian telah dianggap tidak valid). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada **hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember**

tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

